

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**



Diajukan Oleh:

M. FAJAR RAMADHAN

NIM. 2110211210071

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2025

**PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan Oleh:

M. FAJAR RAMADHAN

2110211210071

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
BANJARMASIN**

Diajukan Oleh:

M. FAJAR RAMADHAN

2110211210071

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal 12 Juni 2025

Dosen Pembimbing


Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 19730420200312202

Diketahui

Banjarmasin, 12 Juni 2025

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
BANJARMASIN**

Diajukan Oleh:

M. FAJAR RAMADHAN

2110211210071

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 19730420200312202

Diketahui

Banjarmasin, 12 Juni 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
BANJARMASIN**

Diajukan oleh:

M. FAJAR RAMADHAN

NIM. 2110211210071


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

nomor : 600/UN8.1.11/SP/2025

tanggal : 12 Juni 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.

NIP. 19750615200312100

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fajar Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210071
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 07 November 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,



M. FAJAR RAMADHAN

NIM. 2110211210071

RINGKASAN

M. Fajar Ramadhan, Mei 2025. **PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Penerapan sistem e-court di Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi di bidang hukum guna mewujudkan sistem peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Meskipun sistem ini telah berhasil mempermudah proses administrasi perkara perdata—mulai dari pendaftaran gugatan, pembayaran biaya perkara, hingga pengunggahan dokumen persidangan secara elektronik. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas e-Court dan observasi di lapangan, proses pembuktian dalam e-Court tetap memerlukan kehadiran fisik para pihak untuk memastikan keaslian bukti, pemeriksaan dokumen secara langsung oleh hakim, serta menjaga prinsip audi et alteram partem dalam peradilan perdata. Pengunggahan alat bukti melalui e-Court juga harus memenuhi syarat formal seperti legalisasi dan pemateraan, serta dicocokkan kembali secara fisik saat persidangan. Selain itu, pemeriksaan saksi dan ahli pun pada prinsipnya tetap dilakukan secara langsung, kecuali dalam kondisi khusus yang mendapatkan persetujuan majelis hakim.

Namun, dalam praktiknya, khususnya pada tahap pembuktian perkara perdata, e-Court masih menghadapi sejumlah kendala serius. Permasalahan teknis seperti ketidakcocokan versi dokumen, ukuran file yang terlalu besar, serta gangguan sistem menjadi tantangan tersendiri bagi pengguna. Selain itu, faktor perbedaan zona waktu dalam sistem juga menyebabkan kekeliruan waktu pengunggahan dokumen. Aspek keabsahan dan keautentikan alat bukti elektronik juga menimbulkan dilema baru bagi hakim, karena tidak semua dokumen digital dapat dengan mudah diverifikasi, meskipun secara hukum diakui melalui Undang-Undang ITE. Di sisi lain, sistem e-Court belum sepenuhnya ramah bagi masyarakat awam dan penyandang disabilitas, serta masih menuntut kehadiran fisik para pihak di persidangan demi menjamin otentikasi alat bukti secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem e-Court membawa kemajuan signifikan, penerapannya masih bersifat pelengkap dan belum dapat sepenuhnya menggantikan sistem peradilan konvensional, khususnya pada tahap-tahap penting seperti pembuktian. Oleh karena itu, modernisasi peradilan melalui e-Court harus disertai dengan peningkatan dukungan teknis, regulatif, dan sumber daya manusia agar dapat benar-benar mencapai tujuannya secara substansial.

Abstract

The implementation of the e-Court system in Indonesia, including at the Banjarmasin District Court Class I-A, has facilitated the electronic administration of civil cases, from registration to trial proceedings. However, based on an interview conducted at the Banjarmasin District Court Class I-A with Mr. Yudi Indra Putra, S.Kom., who serves as the e-Court officer, it was explained that "during the evidentiary process, both the plaintiff and the defendant are still required to be physically present in court." This is in line with Supreme Court Regulation (PERMA) Number 7 of 2022, which does not explicitly permit the absence of parties during the evidentiary stage of a civil trial. The obligation of attendance is further reinforced by Article 121 HIR, Article 147 RBg, and Article 124 HIR, which stipulate legal consequences for non-attendance, including the possibility of the case being dismissed or a default judgment (verstek) being rendered.

Moreover, the principle of audi et alteram partem requires both parties to be present to ensure their right to be heard and to defend themselves fairly in the civil litigation process. Therefore, although the e-Court system supports the digitalization of court procedures, the physical presence of parties in the courtroom remains a critical requirement to uphold substantive justice.

Keywords: *e-court, evidentiary, district court*

ABSTRAK

Penerapan sistem e-Court di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I-A, telah membawa kemudahan dalam proses administrasi perkara secara elektronik, mulai dari pendaftaran hingga tahapan persidangan. Namun, melalui wawancara di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I-A dengan Bapak Yudi Indra Putra, S.Kom. yaitu menjabat sebagai petugas e-court Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I-A menerangkan bahwa “dalam proses pembuktian para pihak, baik penggugat maupun tergugat, tetap diwajibkan hadir secara langsung dalam persidangan”. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, yang tidak mengatur secara eksplisit pembolehan ketidakhadiran pihak dalam sidang pembuktian. Kehadiran para pihak juga ditegaskan dalam Pasal 121 HIR, Pasal 147 RBg, dan Pasal 124 HIR, yang memuat konsekuensi hukum terhadap ketidakhadiran tersebut, termasuk kemungkinan gugatan digugurkan atau putusan verstek.

Selain itu, prinsip “audi et alteram partem” menuntut kehadiran kedua belah pihak agar dapat menjamin hak untuk didengar dan membela diri secara adil dalam proses peradilan perdata. Oleh karena itu, meskipun e-Court mendukung digitalisasi proses peradilan, kehadiran fisik para pihak dalam persidangan tetap menjadi syarat penting demi menjamin keadilan substantif.

Kata Kunci: e-court, pembuktian, pengadilan negeri

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN SISTEM E-COURT PADA PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;

7. Kedua orang tua saya, Alfiansyah dan Jumainah yang membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa dan semangat kepada Penulis, selalu memberi kasih sayang dan dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Kakak dan Adik saya, Isnawati dan Sintia Nabila yang telah membantu Penulis dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga akhir dan memberikan motivasi serta dukungan untuk cepat menyelesaikan skripsi ini;
9. Afgha, Bilal, Firdaus dan Rizali teman perkuliahan yang selalu setia menemani dari awal sampai sejauh ini, yang membuat membuat masa perkuliahan menjadi penuh warna dan pengalaman baru yang akan selalu diingat oleh Penulis;
10. Fherdy Firnanda teman perkuliahan yang sekaligus menjadi teman satu kost-an yang selalu menemani dan memberi dukungan satu sama lain untuk bisa menyelesaikan skripsi ini secara bersama-sama dan teman yang mau memberikan Penulis tebengan dalam perjalanan menuju Banjarmasin;
11. Dan yang terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri karena bisa bertahan sampai sejauh ini dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN	vii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian	10
E. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
1. Pengertian mengenai Pembuktian	12
2. Pengertian Hukum Acara Perdata	16
3. Pengertian Sistem <i>E-Court</i>	19
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sifat Penelitian	24
3. Pendekatan Penelitian.....	24
4. Lokasi Penelitian	25
5. Jenis dan Sumber Data	25
6. Teknik Pengumpulan Data.....	25
7. Pengolahan dan Analisis Data.....	26
BAB IV	27
A. Sejarah dan Struktur Pengadilan Negeri Banjarmasin	27
B. Proses Pembuktian dalam Perkara Perdata melalui Sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Banjarmasin	29
C. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem <i>e-court</i> dalam proses pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin.....	39

BAB V	49
A. KESIMPULAN.....	49
B. SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52

